

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 99/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari **Cove Living Pte Ltd**, 195 Pearl's Hill Terrace, #02-16 Singapore 168976, dalam hal ini memilih kantor hukum di kantor Konsultan KI **Risti Wulansari S.H.**, KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08, berdasarkan Surat Kuasa terlampir, atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **JID2023106572** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 12 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **JID2023106572** tertanggal **12 Agustus 2024** tersebut;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi


mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar

IDM001200403 dan  Nomor Daftar : **IDM001008183**;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:





Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan


permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 35 tanggal penerimaan 15 November 2024;



Mempertimbangkan bahwa Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** dengan didasari oleh itikad baik untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35;
2. Menimbang bahwa dasar penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  Nomor Daftar **IDM001200403** dan  Nomor Daftar: **IDM001008183** yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal jasa sejenis adalah tidak tepat dan benar;

Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** tertanggal 12 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 18 Desember 2024 (100905/2024);


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut,

Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang bahwa Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **35**, berupa: *"distribusi materi iklan, pemasaran dari promosi; faktur; Iklan secara online; jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; konsultasi manajemen bisnis; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; menghimpun basis data komputor untuk mengirimkan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; penyimpanan data dan pemrosesan data; proses administrasi pesanan; sistemasi informasi ke dalam database komputer"*;

Menimbang Merek Pembanding  Nomor Daftar: **IDM001200403** untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **35**, berupa: *"manajemen bisnis gerai ritel; Manajemen bisnis toko serba ada; Layanan toko serba ada dan ritel; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko souvenir, jasa toko serba ada; toko swalayan; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); supermarket; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); pusat perbelanjaan; promosi bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; jasa*




toko serba ada retail", dan  Nomor Daftar: **IDM001008183** untuk melindungi jenis barang dalam Kelas **35**, berupa: *"fungsi kantor; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; layanan periklanan dan manajemen penjualan; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa jasa; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,*




departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); manajemen bisnis; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis hotel resor; layanan manajemen bisnis hotel; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran"; menurut kenyataan sehari-hari berdasarkan fungsi jasanya jika dibandingkan jenis barang

yang ingin dilindungi oleh Merek Pemohon  Nomor Agenda: **JID2023106572** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 35 dikategorikan sebagai jasa sejenis:

Menimbang bahwa secara tampilan keseluruhan antara Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** dengan merek terdaftar merek  Nomor


Daftar: **IDM001200403** dan Merek  Nomor Daftar: **IDM001008183**, merek dapat dibedakan.

Menimbang bahwa pemilik merek  merupakan perusahaan yang berasal dari Singapura yang bergerak di "bidang pengembangan dan pengelolaan properti, serta penyedia tempat hunian seperti rumah kos, apartemen dan hotel; jika dibandingkan dengan pemilik Merek pembanding  dan merek  yang bergerak pada cakupan lini jasa yang sangat berbeda. yaitu bergerak dalam "bidang jasa penyediaan area wisata kuliner dan perbelanjaan";

Menimbang bahwa penilaian persamaan pada pokoknya antara permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** dan merek  Nomor Daftar: **IDM001200403** dan Merek  Nomor Daftar: **IDM001008183**, menggunakan kata 'COVE' sebagai varian mereknya dengan tampilan yang cukup dominan, karena secara bunyi ucapan, kesan dan konseptual berbeda, Secara tampilan keseluruhan dapat dibedakan dan tidak akan membuat konsumen terkait terkecoh pada jasa sejenis;

Hal mana pertimbangan tersebut berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan dalam permohonan;

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  Nomor Agenda: **JID2023106572** dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua, DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. JOHNSON SAHAT MARULI T. S.H., M.M., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

